



KEPALA DESA WONOLOPO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA WONOLOPO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOLOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 4 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa berdasarkan kelompok pekerjaan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 12. Peraturan Desa Wonolopo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonolopo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Wonolopo Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOLOPO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tasikmadu
3. Desa adalah Desa Wonolopo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan/ kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui : pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, bantuan sosial pemerintah lainnysa serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonolopo,

Ditetapkan di Wonolopo
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA WONOLOPO,



Diundangkan di Wonolopo
Pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA WONOLOPO,



ISPRIADI FERY GIANTORO

BERITA DESA WONOLOPO TAHUN 2020 NOMOR 7

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA WONOLOPO KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

NO	NAMA KK	No.KK	NOMOR INDIK KEPENDUDUKAN	ALAMAT			No Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran (Rp.)
				Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	NGADIYO	3313102805054795	3313100107500061	BOTOHAN	01	01		MS	Rp 3,600,000
2	SUDARMI	3313101704080010	3313106709620002	BOTOHAN	01	01		MS	Rp 3,600,000
3	DARMO WIYONO	3313102805054760	3313102505500004	BOTOHAN	01	01		MS	Rp 3,600,000
4	TRIYONO	3313102805054777	3313101806740001	BOTOHAN	01	01		MS	Rp 3,600,000
5	MARTO PARMAN	3313102805055504	3313100402540001	BOTOHAN	02	01		MS	Rp 3,600,000
6	GITO WIYONO	3313102805054735	3313102212560001	BOTOHAN	02	01		MS	Rp 3,600,000
7	MERTO PAWIRO	3313102805055505	3313100705340001	BOTOHAN	02	01		MS	Rp 3,600,000
8	SUTINO	3313102805054804	3313101111500001	BOTOHAN	02	01		MS	Rp 3,600,000
9	HARDI HARIYANTO	3313102001090007	3313100706700003	WAGAL	03	01		MS	Rp 3,600,000
10	SUPARMIN	3313100202110011	3313102609670001	WAGAL	03	01		MS	Rp 3,600,000
11	PADMO SLAMET	3313102905050520	3313100705390001	WAGAL	04	01		MS	Rp 3,600,000
12	SUMIDI	3313102905050522	3313102012650002	WAGAL	04	01		MS	Rp 3,600,000
13	MARDIYANTO	3313100704082023	3313101211580002	WAGAL	05	01		MS	Rp 3,600,000
14	JUHANTO	3313102905051334	3313101406700001	WAGAL	05	01		MS	Rp 3,600,000
15	SUMARTI	3313102905050567	3313107005730001	WAGAL	05	01		MS	Rp 3,600,000
16	WARIYEM	3313101104110002	3313107112500053	WAGAL	05	01		MS	Rp 3,600,000
17	SUPARNO	3313102212150006	3313172012920001	WONOLOPO	01	02		MS	Rp 3,600,000
18	KEMAN DARSO SUWITO	3313102905051402	3313100107420030	WONOLOPO	01	02		MS	Rp 3,600,000
19	BENI JOKO TRIYANTO	3313100411160002	3313102009900002	WONOLOPO	01	02		MS	Rp 3,600,000
20	HASTONO	3313100912110001	3313101301790004	WONOLOPO	01	02		MS	Rp 3,600,000
21	CITRO SUMIYEM	3313102008130003	3313104906580002	WONOLOPO	02	02		MS	Rp 3,600,000
22	MARINEM	3313102905052281	3313104310370001	WONOLOPO	02	02		MS	Rp 3,600,000
23	SUPARMI	3313102905051435	3313104911750002	WONOLOPO	02	02		MS	Rp 3,600,000
24	ROYANTO	3313101509160002	1405031110630008	WONOLOPO	03	02		MS	Rp 3,600,000
25	WAHYUDI	3313101210100004	3313101806820006	WONOLOPO	03	02		MS	Rp 3,600,000
26	DANANG PURWANTO	3313102106160002	3313102711890002	WONOLOPO	03	02		MS	Rp 3,600,000
27	SUMANTO	3313102905053206	3313101302660001	WONOLOPO	04	02		MS	Rp 3,600,000
28	SUTARTO	3313101303150001	3313100709820001	WONOLOPO	04	02		MS	Rp 3,600,000

SUHERMANTO	3313101804180003	3374132105780004	WONOLOPO	04	02	MS	Rp	3,600,000
30 SUMARSI	3313102905051372	3313105511640001	WONOLOPO	05	02	MS	Rp	3,600,000
31 TUMIYEM	3313100908170005	3313105607420001	WONOASRI	05	02	MS	Rp	3,600,000
32 MARSITI	3313102905051368	3313106406510002	WONOASRI	05	02	MS	Rp	3,600,000
33 ROHMIYATI	3313102905052319	3313105710720003	WONOKERSO	01	03	MS	Rp	3,600,000
34 SUPARNI	3313101108080012	3313105201660002	WONOKERSO	01	03	MS	Rp	3,600,000
35 SUSILOWATI	3313101805090006	3313106703830003	WONOKERSO	01	03	MS	Rp	3,600,000
36 SUPRIJANTO	3313100711090005	3313101602780002	WONOKERSO	02	03	MS	Rp	3,600,000
37 SUMIYATI	3313102003150002	3313105904810006	WONOKERSO	02	03	MS	Rp	3,600,000
38 SUKINI	3313102905053108	3313106009710001	WONOKERSO	02	03	MS	Rp	3,600,000
39 SIDEM	3313102905053132	3313106007670001	WONOKERSO	02	03	MS	Rp	3,600,000
40 MARINEM	3313100202110029	3313105510620003	WONOKERSO	03	03	MS	Rp	3,600,000
41 NGADINO	3313102805050685	3313100812550002	WONOKERSO	03	03	MS	Rp	3,600,000
42 SUDARNO	3313102905053214	3313101610700005	WONOKERSO	03	03	MS	Rp	3,600,000
43 SURATMI	3313102805050758	3313106509630002	NAYAN	04	03	MS	Rp	3,600,000
44 SUPARMI	3313102805050745	3313107112660005	NAYAN	04	03	MS	Rp	3,600,000
45 IRIYANTI	3313101202160003	3313104807630002	NAYAN	04	03	MS	Rp	3,600,000
46 DEWI LESTARI	3313101601170004	3313106303950003	NAYAN	05	03	MS	Rp	3,600,000
47 SRI MARYANTI	3313103103120002	3313105905860001	NAYAN	05	03	MS	Rp	3,600,000
48 EKO WAHYUNI	3313102312090003	3313104603810004	NAYAN	05	03	MS	Rp	3,600,000
49 DORKAS SUMARMI	3313102803120014	3313104107530079	TRITIS	01	04	MS	Rp	3,600,000
50 SURANI	3313101012150005	3313105901750001	TRITIS	01	04	MS	Rp	3,600,000
51 SULARSI	3313102805051586	3313104107580076	TRITIS	02	04	MS	Rp	3,600,000
52 SUPARMI	3313102805051597	3313104412610001	TRITIS	02	04	MS	Rp	3,600,000
53 SUPARTI	3313100310150002	3313106208650002	TRITIS	02	04	MS	Rp	3,600,000
54 SAMADI	3313102805051608	3313100710630001	TRITIS	02	04	MS	Rp	3,600,000
55 TRI HASTUTI	3313101502120001	3311096304880001	TRITIS	02	04	MS	Rp	3,600,000
56 SRI NGATMINI	3313102805051164	3313105111730001	TRITIS	03	04	MS	Rp	3,600,000
57 SUMARNI	3313102805051612	3313107112500035	TRITIS	03	04	MS	Rp	3,600,000
58 TRI HARTINI	3313102805051629	3313104806750001	TRITIS	03	04	MS	Rp	3,600,000
59 SUTARNO	3313102902120004	3313100109800003	TRITIS	04	04	MS	Rp	3,600,000
60 SUKASTO	3313102805051635	3313102708530001	TRITIS	04	04	MS	Rp	3,600,000
61 SRIYANTO	3313102805051649	3313102512600001	TRITIS	04	04	MS	Rp	3,600,000
62 KARMANTO	3313102805052373	3313100601540005	NGEMPLAK	01	05	MS	Rp	3,600,000
63 SUPARSO	3313100203030003	3313100401480003	NGEMPLAK	01	05	MS	Rp	3,600,000
64 NOVIT KAHARDIKA	3313101412160004	3313101711880001	NGEMPLAK	01	05	MS	Rp	3,600,000
65 SRI BASUKI	3313100410120005	3313106503570001	NGEMPLAK	02	05	MS	Rp	3,600,000

	SUBIYATNI	3313102805052399	3313104110500002	NGEMPLAK	02	05	MS	Rp	3,600,000
67	PANIYEM	3313102110080003	3313105705500001	NGEMPLAK	02	05	MS	Rp	3,600,000
68	WAHYU BUDI SUPOMO	3313102312080009	3313101009790002	NGEMPLAK	03	05	MS	Rp	3,600,000
69	SUKARTI	3313103101110001	3313105507680003	NGEMPLAK	03	05	MS	Rp	3,600,000
70	WAGIYEM	3313100706120002	3313107112560015	NGEMPLAK	03	05	MS	Rp	3,600,000
71	SUMARSIH	3313101812180003	3313146506850002	NGEMPLAK	03	05	MS	Rp	3,600,000
72	SITI SUNARI	3313102005160004	3313105401850002	NGEMPLAK	04	05	MS	Rp	3,600,000
73	DESY TRIYANTI	3313101908190004	3313106912930002	NGEMPLAK	04	05	MS	Rp	3,600,000
74	MIRA ROSMIYATI	3313101410140001	3201196702900006	NGEMPLAK	04	05	MS	Rp	3,600,000
75	SUGIYANTI	3313101205080019	3313107108850002	KAYUAPAK	01	06	MS	Rp	3,600,000
76	SRI RUSMIYATI	3313100102100007	3313104407740005	KAYUAPAK	01	06	MS	Rp	3,600,000
77	SUYATI	3313102805053171	3313104309760001	KAYUAPAK	01	06	MS	Rp	3,600,000
78	SUPARNI	3313103004190007	3313104401600002	KAYUAPAK	02	06	MS	Rp	3,600,000
79	SRI MUJIYANI	3313102805053193	3313104406750002	KAYUAPAK	02	06	MS	Rp	3,600,000
80	FRNY DWI HASTUTI	3313102210180005	3313105208910003	KAYUAPAK	02	06	MS	Rp	3,600,000
81	ROSYID MARYATMO	3313102805053237	3313101209630002	KAYUAPAK	03	06	MS	Rp	3,600,000
82	MARYOTO	3313101202190008	3313101803840002	KAYUAPAK	03	06	MS	Rp	3,600,000
83	SARMAN	3313102805053937	3313101909780001	KAYUAPAK	03	06	MS	Rp	3,600,000
84	SUGINEM	3313102805054024	3313104107480065	ALASTUWO	04	06	MS	Rp	3,600,000
85	SARMI	3313102805054023	3313105212680005	ALASTUWO	04	06	MS	Rp	3,600,000
86	JOKO SUPRIYANTO	3313101909110006	3313100101700002	ALASTUWO	04	06	MS	Rp	3,600,000
87	SUTARMI	3313100903130002	3313107006600003	ALASTUWO	04	06	MS	Rp	3,600,000
88	MARYONO	3313102805053973	3313100710580001	ALASTUWO	05	06	MS	Rp	3,600,000
89	SUGIYARTO	3313100809090003	3313100906820002	ALASTUWO	05	06	MS	Rp	3,600,000
90	SUGIMIN	3313102805053960	3313100101560004	ALASTUWO	05	06	MS	Rp	3,600,000
91	JIMIN	3313102805053959	3313101708550007	ALASTUWO	05	06	MS	Rp	3,600,000
92	MARTO SOLIYEM	3313102805053987	3313104107300084	ALASTUWO	06	06	MS	Rp	3,600,000
93	SUMARMI	3313102808180005	3313105109610001	ALASTUWO	06	06	MS	Rp	3,600,000
Jumlah									334,800,000

